



**WALI NAGARI TAMBANG
KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI TAMBANG
NOMOR : 50/ Kpts/ WN-TB/ VII/ 2019**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN (RKP)
NAGARI TAMBANG TAHUN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI TAMBANG**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, dalam rangka penyusunan RKP Desa, perlu membentuk Tim Verifikasi Rancangan RKP Desa ;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, maka perlu ditetapkan Keputusan Wali Nagari Tambang tentang Pembentukan Tim Verifikasi Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari Tambang Tahun 2019 ;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok – pokok Pemerintah Nagari ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari ;

13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Pemerintahan Nagari ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
Kesatu

- : Keputusan Wali Nagari Tambang Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pembentukan Tim Verifikasi Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari Tambang Tahun 2020 dengan susunan sebagai berikut :

Ketua : Putra Sumanto
Sekretaris : Silastri
Anggota : 1. Aziz Tamrin
2. Maria Devi
3. Wittra Yulita

Kedua

- : Tim Verifikasi Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari Tambang Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada huruf Kesatu, melaksanakan tugas sebagai berikut :
1. Memverifikasi Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari Tambang Tahun 2020 ;
 2. Melaporkan hasil Verifikasi Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari Tambang Tahun 2020 kepada Wali Nagari ;
 3. Menyampaikan laporan hasil Verifikasi Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari Tambang Tahun 2020 kepada masyarakat melalui forum Musrenbang Nagari ;

Ketiga

- : Anggaran Biaya yang ditimbulkan dari penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tambang;

Keempat

- : Keputusan ini berlaku sejak pada tanggal ditetapkan, bila ada kekeliruan dikemudian hari dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : Tambang
Pada Tanggal : 22 Juli 2019

